

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 072/HK.01.01/K.SN-11/12/2023

TENTANG

**PENGARAH DAN KETUA TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan konten internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.
12. Surat Edaran Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang pencegahan pelanggaran dan pengawasan konten internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, sebagai anggota Tim Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Utara melalui pengarah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal : 01 Desember 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN LUWU UTARA**
 NOMOR : 072/K.SN-11/HK.01.01/12/2023
 TANGGAL : 01 Desember 2023

**SUSUNAN PENGARAH DAN KETUA TIM FASILITASI PENCEGAHAN
PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
2	Supriadi, S.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
3	Tasran, S.P.d., M.P.d	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Tasran, S.Pd., M.Pd	Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah dan penanggung jawab
III	Ketua dan wakil ketua		
5	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Ketua
6	Ebit, S.AN	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Wakil Ketua
IV	Sekertaris dan Wakil Sekertaris		
7	Haswadi H, S.sos	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
8	S Khaled, MRA, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
9	Roy, S.kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
10	Muh. Rudi. A, S.Psi	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

11	Herman Susanto, SH., M.H.	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
12	Isari Trika Andiny, S.M	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
13	Indra Purwanto, S.S	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
14	Amrullah, S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
15	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
16	Windi Lifriyandini, S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
17	Anita, S.P	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
18	Andi Kasriani Kaso, S.P	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

**BAWASLU KABUPATEN
LUWU UTARA**

KETUA,

